

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam pencegahan praktik politik uang telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi di hampir setiap aspek dari 4 aspek penelitian, kecuali pada aspek 3, yaitu meningkatkan pengawasan partisipatif dengan organisasi lain yang independen. Ada pun kesimpulan rinci berdasarkan aspek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Aspek Melaksanakan Sosialisasi dan Kampanye Mengenai Bahaya Praktik Politik Uang

Pada aspek melaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai bahaya praktik politik uang, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan program dengan cukup baik. Sebab sosialisasi tidak hanya ditujukan kepada segelintir orang, tetapi untuk semua lapisan masyarakat. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai bahaya praktik politik uang adalah belum semua lapisan masyarakat dapat dijangkau, karena luas wilayah dan padatnya populasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Meskipun upaya sosialisasi telah dilakukan secara masif melalui berbagai cara, seperti melibatkan ormas, OKP, tokoh masyarakat, dan media sosial. Namun, masih ada keterbatasan dalam menjangkau masyarakat yang kurang aktif di media tersebut.

2. Aspek Meningkatkan Pengetahuan dan Kemampuan Pengawas Pemilu Tentang Praktik Politik Uang

Pada aspek meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengawas Pemilu terkait praktik politik uang, pelaksanaannya sudah berlangsung cukup baik. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta secara aktif melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022. Melalui berbagai pelatihan, bimtek, rakor, dan rakernis, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah memberikan pembinaan kepada para pengawas di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawas Pemilu di lapangan memiliki pemahaman yang kuat mengenai aturan Pemilu, khususnya tentang praktik politik uang secara tepat. Meskipun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah interpretasi regulasi yang terkadang membutuhkan penafsiran lebih lanjut, terutama dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran politik uang.

3. Aspek Memperkuat Kesadaran Masyarakat Tentang Sanksi Hukum Melakukan Praktik Politik Uang

Upaya Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat kesadaran masyarakat tentang sanksi hukum politik uang telah dilakukan melalui berbagai kegiatan edukasi politik yang menggunakan media sosial dan media cetak. Dengan memanfaatkan *platform* seperti *instagram*, *youtube*, spanduk, dan *banner*. Bawaslu telah melakukan penyebaran informasi guna memperkuat kesadaran masyarakat tentang sanksi hukum melakukan praktik politik uang.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan mengubah persepsi masyarakat yang masih menganggap bahwa politik uang merupakan hal yang lumrah. Selain itu, terdapat kesulitan dalam mendapatkan saksi yang bersedia memberikan keterangan atau bukti terkait praktik politik uang yang terjadi di lingkungan

masyarakat, sehingga menghambat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pencegahan praktik politik uang.

4. Aspek Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Dengan Organisasi Lain Yang Independen

Pada aspek meningkatkan pengawasan partisipatif dengan organisasi lain yang independen, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan strategi dengan baik. Sebab Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berhasil membangun kemitraan yang strategis dengan melibatkan organisasi independen seperti perguruan tinggi, LSM, dan OKP dalam rangka pengawasan Pemilu, khususnya dalam pencegahan praktik politik uang. Perguruan tinggi berperan sebagai wadah intelektual yang mampu berkontribusi dalam pengawasan partisipatif.

Secara keseluruhan, kerjasama Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan perguruan tinggi, LSM, dan OKP telah menunjukkan sinergi dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu 2024. Kerjasama ini juga didukung oleh landasan hukum, yaitu Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 yang memberikan dasar bagi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk melibatkan organisasi lain dalam pengawasan partisipatif. Sehingga pengawasan dan pencegahan praktik politik uang dapat semakin efektif dalam menciptakan Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

B. Saran

1. Aspek Melaksanakan Sosialisasi dan Kampanye Mengenai Bahaya Praktik Politik Uang

Untuk mengatasi keterbatasan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dapat memperkuat sosialisasi melalui struktur pengawas di tingkat bawah, yaitu PKD dan Panwascam. Pengawas di tingkat ini memiliki akses lebih dekat dengan masyarakat di lapisan terbawah karena mereka merupakan perpanjangan tangan Bawaslu

dan berperan sebagai ujung tombak yang dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. PKD dan Panwascam dapat melaksanakan sosialisasi secara langsung melalui tatap muka atau kegiatan di komunitas.

Selain itu, Bawaslu Provinsi DKI perlu meningkatkan kapasitas pengawas di tingkat PKD dan Panwascam. Peningkatan ini bertujuan agar para pengawas mampu menyampaikan pesan dengan cara yang efektif dan komunikatif sehingga masyarakat dapat lebih memahami mengenai bahaya praktik politik uang. Langkah ini diperlukan agar Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dapat melaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai bahaya praktik politik uang secara optimal.

2. Aspek Meningkatkan Pengetahuan dan Kemampuan Pengawas Pemilu Tentang Praktik Politik Uang

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Pengawas Pemilu tentang praktik politik uang, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta diharapkan meningkatkan frekuensi pelatihan dan pembinaan pengawas Pemilu secara rutin untuk memperkuat pemahaman mereka dalam menafsirkan dan menerapkan regulasi dengan tepat. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga perlu mengembangkan program pelatihan dan pembinaan yang lebih inovatif dengan menyediakan sumber daya tambahan, seperti panduan atau modul yang berisi contoh kasus praktik politik uang.

Selain itu, melibatkan teknologi dalam proses meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengawas Pemilu yang dapat dilakukan melalui *platform e-learning*. Penggunaan *e-learning* memungkinkan pengawas Pemilu untuk mengakses materi pelatihan kapan saja dan dimana saja, sehingga mereka dapat belajar dengan cara yang lebih fleksibel serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dengan cara tersebut, diharapkan pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan dapat memiliki pengetahuan yang lebih mendalam serta kemampuan yang lebih baik dalam pencegahan praktik politik uang.

3. Aspek Memperkuat Kesadaran Masyarakat Tentang Sanksi Hukum Melakukan Praktik Politik Uang

Untuk memperkuat kesadaran masyarakat tentang sanksi hukum melakukan praktik politik uang, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan perluasan jangkauan edukasi politik ke komunitas yang belum terpapar informasi. Upaya ini dapat diberdayakan melalui bantuan PKD dan Panwascam dengan kegiatan seperti diskusi publik atau forum terbuka, yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan memperkuat kesadaran publik tentang sanksi hukum melakukan politik uang, tetapi juga menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif.

Selain itu, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta harus lebih aktif dalam menciptakan jaringan kerjasama yang kuat dengan lembaga penegak hukum. Penegakan hukum yang tegas dan transparan, didukung dengan contoh kasus nyata dimana pelaku politik uang ditindak dengan sanksi yang sesuai, dapat mengubah persepsi masyarakat dan meningkatkan kesadaran bahwa praktik politik uang tidak dapat ditolerir. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga perlu menyediakan mekanisme perlindungan yang lebih baik bagi saksi praktik politik uang. Dengan demikian, masyarakat merasa aman dan nyaman untuk memberikan informasi, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan praktik politik uang.

4. Aspek Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Dengan Organisasi Lain Yang Independen

Secara keseluruhan, meningkatkan pengawasan partisipatif dengan organisasi lain yang independen sudah berjalan dengan baik. Meskipun demikian upaya ini perlu dijaga keberlanjutannya. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dapat memperluas lebih lagi pelibatan perguruan tinggi di wilayah Provinsi DKI Jakarta, karena belum semua kampus di Provinsi DKI Jakarta terlibat dalam pengawasan partisipatif Pemilu. Kerjasama dengan lebih banyak kampus, terutama dengan kampus yang memiliki jurusan hukum atau

ilmu sosial dan politik, dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan dosen. Hal ini akan menambah kualitas dan kuantitas pengawas yang independen, sekaligus meningkatkan pencegahan praktik politik uang.

Selain itu, penting bagi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk secara berkala mengevaluasi efektivitas kerjasama dengan organisasi lain yang independen, seperti LSM dan OKP. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawasan partisipatif dapat terus berkembang dan beradaptasi terhadap tantangan yang ada. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengawasan partisipatif dapat menjadi lebih efektif dalam menjaga integritas Pemilu di Provinsi DKI Jakarta.

5. Di samping keempat strategi di atas, diperlukan strategi tambahan untuk memperkuat pencegahan praktik politik uang pada Pemilu. Semakin besar partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan praktik politik uang, maka semakin luas dan kuat pula proses pengawasan yang dapat memberikan tekanan kepada pihak-pihak yang berpotensi melakukan praktik politik uang. Salah satu strategi tambahan yang dapat dioptimalkan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta adalah penerapan pengawasan Pemilu berbasis teknologi informasi melalui aplikasi atau situs pengaduan, seperti Sigap Lapor dan Gowaslu.

Sigap Lapor dan Gowaslu adalah *platform* pengawasan yang berfungsi untuk menerima informasi awal terkait dugaan pelanggaran Pemilu. Sigap Lapor yang berbasis website memungkinkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran secara langsung, sehingga memudahkan akses informasi bagi pengawas Pemilu. Sementara Gowaslu berbentuk aplikasi pengaduan berbasis android. Sebenarnya layanan Sigap Lapor dan Gowaslu pernah dioperasikan pada Pemilu 2024, namun dalam perkembangannya kedua *platform* ini tidak berjalan dengan optimal karena kurangnya jumlah tenaga admin yang mengelola layanan ini. Untuk ini peneliti menyarankan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam mengoptimalkan kedua *platform* ini

agar mengadakan perekrutan pegawai baru dengan latarbelakang pendidikan di bidang informasi teknologi. Selain itu, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga perlu lebih gencar dalam mensosialisasikan adanya layanan yang dikelola oleh dua *platform* ini.



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Said Zainal (2002), *Kebijakan Publik*, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Budiardjo, Miriam (2008), *Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, Robert (2001), *Perihal Demokrasi, Menjelajah Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat, Terjemahan oleh A. Rahman Zainudin*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Fahmi, Khairul (2012), *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Handoyo, Eko (2012), *Kebijakan Publik*, Semarang: Widya Karya.
- Jufri, Muhammad; Puadi; Wirnyaningsih; Junaidi, Veri; Mahyudin; Mawardi, Ivan (2019), *Penegakan Hukum Pemilu 2019*, Jakarta: MSA.
- Kamaruddin, Sellang; Ahmad, Jamaluddin; Mustanir, Ahmad (2019), *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Dimensi, Konsep, Indikator, dan Implementasinya*, Jawa Timur: Qiara Media.
- Kumolo, Thahjo (2015), *Politik Hukum PILKADA Serentak*, Bandung: Mizan Publika
- Kusumanegara (2010), *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gava Media.
- Madani (2011), *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mawardi, Irvan; Jufri, Muhammad (2019), *Keadilan Pemilu: Potret Penegakan Pemilu dan Pilkada*, Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Moleong, Lexy, J. (2010), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid; Achmadi, Abu (2015), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Prasetyo, Teguh (2018), *Filsafat Pemilu*, Bandung: Nusa Media.
- Prayitno, Rahadi Budi; Prayugo, Arlis (2023), *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Budi Utama.
- Puadi (2020), *Demokrasi Pemilu dan Politik Uang: Dinamika dan Aktualisasi, Penanganan Pelanggaran Pilkada dan Pemilu*, Jakarta: CV. Aldera Shalih Indonesia.
- Purba, Febriani (2024), *Metodologi Penelitian*, Padang: Gita Lentera
- Sugiyono (2019), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, Didik; Surbakti, Ramlan (2014), *Integritas Pemilu 2014, Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang Pada Pemilu 2014*, Jakarta: Kemitraan Partnership
- Surbakti, Ramlan; Abhan; Afifuddin; Dewi, Ratna; Bagja, Rahmat; Siregar, Fritz (2022), *Keadilan Pemilu*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Surbakti, Ramlan; Supriyanto, Didik; Asyari, Hasyim (2011), *Merancang Sistem Politik Demokratis, Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan
- Tjiptono, Fandi (2000), *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi
- Wahab, Solichin Abdul (2012), *Analisis Kebijakan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahyudi, Alwi (2014), *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi (2012), *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Peraturan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Tugas Akhir Program Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta.

Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.

C. Dokumen

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (2019), Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019.

Bawaslu (2023), Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (2023), Laporan Kunjungan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ke Partai Politik.

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (2022a), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (2022b), SOP Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pemilu.

D. Jurnal

Asmawi, M dan Amiludin (2021), Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang dalam Pencegahan Praktik Politik Uang, *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 2(1).

Dedi, I. (2021), Pencegahan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Solok, *Jurnal Uneslaw Review*, 3(3).

- Fadli, M.R. (2021), Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, *Jurnal Humanika*, 21(1).
- Fransisca, I.A. (2020), Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang Tahun 2020), *Jurnal of Politic and Government Studies*, 12(2).
- Hendika, D. (2015), Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM, *Jurnal Administrasi Bisnis*, 29(1).
- Nasution, A.I. (2023), Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia Dalam Mengawasi Kampanye Hitam di Media Sosial Pada Pemilu Serentak 2024, *Jurnal Civic Hukum*, 8(2).
- Ranbilal, R. dan Seran, G.G. (2024), Strategi Bawaslu Dalam Pencegahan Pelanggaran Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Bogor, *Jurnal Karimah Tauhid*, 3(4).
- Riwanto, A. (2019), Penerapan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas Pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Salatiga, *Jurnal Res Publica*, 3(1).
- Yulia, D.L. dan Attahara, H. (2024), Strategi Bawaslu Kabupaten Karawang Dalam Mengatasi Kerawanan Penyimpangan Kampanye Pada Pemilu 2024, *Jurnal Community Development*, 5(2).

E. Website

<https://www.bawaslu.go.id/>

<https://nasional.kompas.com/read/2019/08/29/05213291/survei-lipi-masyarakat-memandang-politik-uang-bagian-dari-pemilu-tidak/>

<https://wartakota.tribunnews.com/2023/12/30/bawaslu-dki-jakarta-tegaskan-tak-ada-toleransi-untuk-money-politic-saat-pemilu-2024/>

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7154894/survei-praxis-indonesia-53-95-mahasiswa-tak-terpengaruh-dengan-politik-uang/>